



BUPATI ACEH TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR :954/ 191 /2026

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/13/2026
TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI ACEH TENGGARA,

- Menimbang: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlumerubah Keputusan Bupati Aceh Tenggara Nomor 954/13/2026 tanggal 13 Maret 2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 pada poin 34;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4441);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

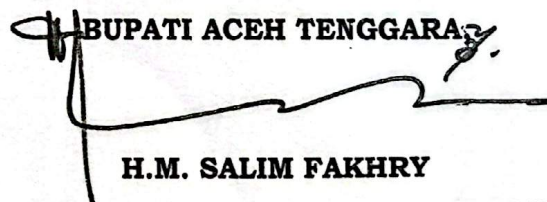
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Qanun Kabupaten Aceh Tenggara Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026;
11. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 33 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026.

- KESATU :** Memberhentikan yang namanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Aceh Tenggara 954/SK/13/2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Pembantu Bendahara dan Nomor Rekening Bank Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026 Pada Poin 28, Kolom 3 (tiga);
- KEDUA :** Mengangkat/menunjuk yang namanya tercantum dalam kolom 4 (empat) dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 34 (tiga puluh empat) pada organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam kolom 2 (dua) dari daftar lampiran keputusan ini;
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2026, APBN dan Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kutacane
Pada tanggal 13 Mei 2026


BUPATI ACEH TENGGARA
H.M. SALIM FAKHRY

Tembusan :

1. Ketua DPRK Aceh Tenggara;
2. Inspektur Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Bank Aceh Syariah Cabang Kutacane;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

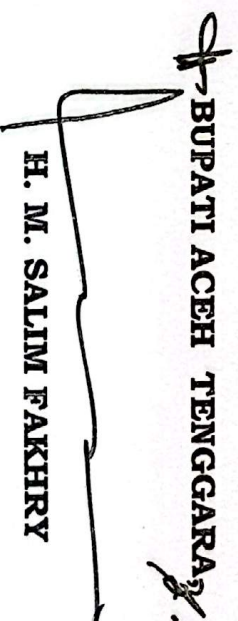


14

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 954 / 191 / 2026
TANGGAL 13 Mei 2026

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGGARA NOMOR 954/13/SK/2026 TENTANG PENETAPAN
PENGUNA ANGGARAN, KUASA PENGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, BENDAHARA PEMBANTU
DAN NOMOR REKENING BANK PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2026**

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NAMA PEJABAT LAMA	NAMA PEJABAT BARU	JABATAN
1				
28	DINAS PANGGAN	Fitriaty, SSTP Nip. 198506152006022001 Pembina IV/a	Drh. Karnodi, M.MA Nip. 197501132005041001 Pembina Utama Muda IV/c	Pengguna Anggaran
		Juliani Mayasyah Fitri Nip. 198607212010012015 Pengatur II/c	Makmur Nip. 197407071997031001 Penata Muda III/a	Bendahara Pengeluaran
		Sucipto, SE Nip. 197302022007011036 Penata Tk. I III/d	Wardani, SP Nip. 197906102008012004 Penata III/c	Bendahara Barang


BUPATI ACEH TENGGARA
H. M. SALIM FAKHRY

16